

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Unsur penting dalam penerimaan dan pembiayaan negara ialah berasal dari pajak. Pajak adalah komitmen yang harus dibayar oleh wajib pajak yang nantinya menjadi kas negara berdasarkan ketentuan yang berlaku. Negara lebih mengharapkan pendapatan dari penerimaan pajak, setiap tahun penerimaan pajak selalu meningkat menjadi sinyal baik untuk negara karena penerimaan tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan dalam negeri (Ponirah, 2021). Namun dalam praktiknya, banyak perusahaan yang berusaha meminimalkan beban pajak yang harus mereka bayar melalui berbagai strategi penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan tindakan hukum yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya dengan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan (Setiawan, 2022). Meskipun tidak melanggar hukum, tindakan ini dapat mengurangi kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi hilangnya perekonomian.

Tax Avoidance merupakan suatu strategi yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara melalui pemanfaatan celah-celah dalam ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku tanpa melanggar secara langsung peraturan hukum yang telah ditetapkan otoritas pajak. Fenomena *Tax Avoidance* muncul sebagai respons atas keinginan perusahaan dalam mengoptimalkan laba bersih yang dimiliki akibat pembayaran pajak yang relatif tinggi, sehingga perusahaan cenderung mencari berbagai cara

legal guna mengurangi kewajiban pajaknya. Tak jarang, praktik *Tax Avoidance* ini seringkali menjadi perdebatan baik di kalangan akademisi, praktisi maupun regulator, karena sifatnya yang abu-abu dan dapat menimbulkan kontroversi secara moral maupun legalitas.

Table 1.1
Research Gap

No	Peneliti (Tahun)	Hasil Penelitian
<i>Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance</i>		
1	(Sari Mujiani et al., 2024)	komisaris independen secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
2	(Batubara et al., 2021)	Komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
3	(Hidayati & Fidiana, 2017)	Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i>
<i>Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance</i>		
1	(Hidayati et al. 2017)	CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
2	(Fitri, 2024)	CSR berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
3	(Kusuma Wardani et al. 2019)	CSR tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak
<i>Return on Assets terhadap Tax Avoidance</i>		
1	(Wahyudi et al. 2020)	ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
2	(Rima Humairoh et al. n.d.)	ROA berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati et al (2017) menunjukkan bahwa penerapan praktik penghindaran pajak sangat berhubungan dengan adanya peluang-peluang yang dimanfaatkan perusahaan tanpa melakukan pelanggaran secara eksplisit atas peraturan perpajakan. Temuan serupa dipaparkan oleh Stefani et al (2022) yang menunjukkan besarnya potensi praktik *Tax Avoidance* di lingkungan perusahaan-perusahaan yang ingin mempertahankan keuntungan maksimal, terutama jika regulasi perpajakan tidak secara detail menutup kemungkinan celah-celah penghindaran tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Tax Avoidance* merupakan konsekuensi dari adanya relasi antara kepentingan perusahaan dalam menekan beban pajak dan ketidakmatangan atau perbedaan interpretasi regulasi pajak oleh suatu perusahaan. Kemunculan fenomena *Tax Avoidance* ini dapat diamati secara luas di berbagai sektor industri, baik dalam skala nasional maupun internasional, yang dipengaruhi oleh kompleksitas dan fleksibilitas regulasi perpajakan yang berlaku. Berbagai penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Fitri (2024), menyoroti bahwa praktik penghindaran pajak ini tidak hanya terjadi di perusahaan kecil, namun juga pada perusahaan besar yang terdaftar di pasar modal, dengan ragam motif mulai dari upaya mempertahankan profitabilitas perusahaan hingga memenuhi tuntutan pemegang saham. Data empiris yang ditunjukkan Wardani et al (2019) memperlihatkan bahwa *Tax Avoidance* menjadi strategi yang populer digunakan oleh perusahaan sebagai respons terhadap tekanan eksternal maupun internal, termasuk kebijakan pemerintah dan dorongan pelaporan keuangan yang akuntabel. Handayani (2017) juga menemukan adanya korelasi antara implementasi tata kelola perusahaan dengan tingkat penghindaran pajak, yang menandakan perusahaan cenderung melakukan penghematan beban pajak secara signifikan ketika memperoleh kesempatan melalui keleluasaan pengelolaan internal atau dukungan aktor tata kelola seperti dewan komisaris independen. Di samping itu, Batubara et al (2021) menegaskan bahwa keberadaan *Tax Avoidance* merupakan gejala global yang berkembang sebagai upaya perusahaan menjaga posisi keuangan yang kompetitif di industri. Berdasarkan rangkaian temuan empiris dan telaah fenomenologi di atas, terlihat bahwa *Tax Avoidance* terus menjadi isu

sentral yang menuntut perhatian tinggi tidak hanya bagi otoritas pajak, namun juga para pemangku kepentingan dalam lingkup tata kelola perusahaan modern.

Isu sentral mengenai *Tax Avoidance* yang menuntut perhatian tinggi dari otoritas pajak dan pemangku kepentingan, sebagaimana telah diulas sebelumnya, mendorong peneliti untuk menelaah secara mendalam studi-studi terdahulu yang membahas praktik penghindaran pajak tersebut. Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai riset akademik terdahulu, sejumlah temuan menunjukkan bahwa *Tax Avoidance* senantiasa menjadi fokus utama dalam kajian tata kelola perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh faktor-faktor seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Good Corporate Governance* (GCG), profitabilitas, dan keberadaan dewan komisaris independen. Hidayati et al (2017) dalam penelitiannya memastikan bahwa penerapan kebijakan *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* memiliki relevansi erat dalam menekan aktivitas penghindaran pajak pada perusahaan. Sementara itu (Ratu et al. 2020), memperluas cakupan analisis dengan membuktikan bahwa CSR dan GCG saling berinteraksi dalam menghambat praktik *Tax Avoidance*, terutama di sektor industri strategis. Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Fitri (2024) yang menambahkan bahwa *leverage* serta kontribusi dewan komisaris independen berperan penting terhadap upaya menekan penghindaran pajak. Senada dengan itu, Wardani et al (2019) serta Handayani (2017) menekankan pada pentingnya komite audit dan kepemilikan institusional sebagai determinan dalam pengendalian *Tax Avoidance*, menggambarkan penguatan fungsi pengawasan di lingkungan korporasi. Selain itu, penelitian Stefani et al (2022) memperluas literatur dengan memasukkan

sustainability reporting sebagai variabel yang turut berpengaruh dalam kerangka penghindaran pajak, mendukung signifikansi pelaporan keberlanjutan perusahaan.

Merujuk pada keberagaman hasil temuan dalam literatur terdahulu, sorotan utama tetap tertuju pada keterkaitan antara *Tax Avoidance* dengan penerapan tata kelola perusahaan serta inisiatif keberlanjutan yang diwujudkan melalui CSR dan pelaporan terkait. Penelitian Maulinda (2019) serta Mujiani et al (2024) turut mempertegas relasi ini dengan menyoroti peranan GCG dan profitabilitas dalam mereduksi potensi penghindaran pajak, di mana implementasi praktik-praktik tata kelola yang transparan mendorong perilaku kepatuhan fiskal. Namun demikian, bila dicermati secara kritis, terdapat perbedaan signifikan di antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang dilakukan saat ini, terutama terkait dengan objek perusahaan dan periode waktu yang diobservasi. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya masih relatif terbatas pada perusahaan-perusahaan tertentu dan tidak secara khusus menelaah perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) dalam jangka waktu 2019-2024. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru melalui pemilihan sampel perusahaan pada JII dengan memperhitungkan dinamika terkini terhadap *Tax Avoidance* sebagai variabel utama serta variabel-variabel independen yang telah dipetakan dari temuan literatur terdahulu. Keterhubungan analisis yang komprehensif dan kontekstual ini diharapkan mampu memperkaya literatur sekaligus menambah landasan akademik bagi pengembangan penelitian selanjutnya di bidang tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak pada bursa efek syariah.

Keterkaitan antara analisis yang komprehensif dan kontekstual pada penelitian ini semakin nyata melalui pendalaman aspek-aspek utama tata kelola perusahaan yang berfokus pada peran Dewan Komisaris Independen, *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta *Return on Assets* (ROA) dalam mempengaruhi *Tax Avoidance*. Dewan Komisaris Independen, yang bertugas sebagai mekanisme pengawasan dan penyeimbang dalam struktur tata kelola perusahaan, diharapkan mampu meningkatkan transparansi serta akuntabilitas sehingga berpotensi menekan perilaku penghindaran pajak perusahaan. Selanjutnya, penerapan *Corporate Social Responsibility* sebagai manifestasi tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya mencerminkan kepatuhan pada regulasi dan etika bisnis, tetapi juga membentuk reputasi serta legitimasi di mata *stakeholder*, yang secara tidak langsung dapat membatasi ruang gerak praktik *Tax Avoidance*. Di sisi lain, *Return on Assets* sebagai indikator efisiensi perusahaan dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba memiliki relevansi strategis, karena tingginya tingkat *Return on Assets* sering kali dijadikan justifikasi bagi perusahaan untuk mengoptimalkan struktur perpajakan demi meningkatkan profitabilitas. Melalui ketiga dimensi tersebut, hubungan yang terbangun antara tata kelola yang efektif, kinerja keuangan, dan tanggung jawab sosial membuka ruang eksplorasi baru tentang motivasi dan determinan *Tax Avoidance* di lingkungan Bursa Efek Syariah, khususnya perusahaan yang terdaftar di JII.

Literatur terdahulu menyiratkan bahwa interaksi antarelemen ini tidak selalu memberikan hasil yang konsisten, mengingat adanya kemungkinan perbedaan karakteristik industri, regulasi, dan preferensi manajerial dalam mengambil

keputusan strategis terkait pajak. Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh mengenai posisi Dewan Komisaris Independen, CSR, dan *Return on Assets* sebagai penggerak tata kelola yang konstruktif menjadi sangat esensial, lantaran mampu memperjelas dinamika hubungan antara aspek internal perusahaan dan pengelolaan kewajiban fiskal yang berorientasi pada keberlanjutan. Integrasi ketiga variabel ini dalam konteks penelitian di JII diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih tajam dan memperdalam wacana akademik terkait praktik penghindaran pajak di sektor pasar modal syariah.

Di Indonesia, regulasi terkait tata kelola perusahaan telah diperkuat dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur transparansi dan kewajiban perusahaan dalam melaporkan aspek tata kelola dan CSR. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan dan mengurangi praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan negara. Meski demikian, masih ditemukan adanya perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap fenomena ini.

Pemilihan *Jakarta Islamic Index* (JII) sebagai fokus penelitian ini memiliki alasan yang mendalam. *Jakarta Islamic Index* (JII) merupakan indeks saham yang berisi perusahaan-perusahaan yang memenuhi prinsip syariah di Bursa Efek Indonesia. Prinsip syariah mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, termasuk dalam aspek perpajakan. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh Dewan Komisaris Independen, CSR dan ROA terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di JII menjadi

relevan untuk melihat apakah prinsip-prinsip syariah dalam indeks ini berkontribusi terhadap pengurangan praktik penghindaran pajak.

Dewan Komisaris Independen

KODE	2024	2023	2022	2021	2020	2019
AKRA	0,333333	0,333333	0,333333	0,333333	0,333333	0,333333
ASII	0,363636	0,4	0,4	0,333333	0,3	0,3
EXCL	0,428571	0,428571	0,428571	0,333333	0,333333	0,333333
KLBF	0,375	0,333333	0,428571	0,428571	0,428571	0,428571
PTBA	0,5	0,4	0,333333	0,333333	0,333333	0,333333
UNTR	0,5	0,333333	0,333333	0,333333	0,333333	0,333333
UNVR	0,833333	0,833333	0,833333	0,833333	0,833333	0,833333

Corporate Social Responsibility

KODE	2024	2023	2022	2021	2020	2019
AKRA	0,752137	0,65812	0,478632	0,882353	0,485294	0,433824
ASII	0,700855	0,811966	0,777778	0,529412	0,448529	0,389706
EXCL	0,794872	0,65812	0,692308	0,419118	0,397059	0,419118
KLBF	0,786325	0,726496	0,675214	0,512821	0,5	0,345588
PTBA	0,863248	0,931624	0,965812	0,779412	0,794118	0,566176
UNTR	0,384615	0,478632	0,461538	0,477941	0,470588	0,382353
UNVR	0,461538	0,811966	0,675214	0,566176	0,463235	0,404412

Return on Assets

KODE	2024	2023	2022	2021	2020	2019
AKRA	0,072472	0,10161	0,091182	0,048279	0,051488	0,03284

ASII	0,09182	0,099911	0,097799	0,069658	0,054911	0,075637
EXCL	0,02144	0,014486	0,012764	0,017701	0,005485	0,011367
KLBF	0,110316	0,102685	0,126649	0,125923	0,124073	0,125223
PTBA	0,122995	0,162324	0,281738	0,222482	0,100094	0,154816
UNTR	0,118707	0,143932	0,163681	0,094244	0,056437	0,009967
UNVR	0,20994	0,288102	0,292868	0,301964	0,348845	0,358024

Dalam konteks integrasi ketiga variabel tersebut, besar kemungkinan bahwa variabel Dewan Komisaris Independen, CSR, dan *Return on Assets* memainkan peran yang signifikan dalam mempengaruhi praktik *Tax Avoidance* di perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada JII periode 2019–2024, mengingat peran dewan komisaris independen sebagai pengawas yang diharapkan dapat meminimalkan tindakan oportunistik manajemen, pelaksanaan CSR yang mencerminkan komitmen perusahaan terhadap kepatuhan regulasi dan transparansi, serta tingginya nilai *Return on Assets* yang merepresentasikan efisiensi kinerja keuangan. Keterkaitan antara dewan komisaris independen dan *Tax Avoidance* dapat dikatakan sangat mungkin terjadi secara negatif dimana kehadiran dewan komisaris independen yang efektif dipandang mampu menekan kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak, sejalan dengan konsep *Good Corporate Governance* yang menitikberatkan pada pengawasan dan akuntabilitas. Di sisi lain, kemungkinan pengaruh CSR terhadap *Tax Avoidance* juga dinilai

cukup signifikan karena perusahaan dengan implementasi CSR yang baik cenderung mengedepankan reputasi dan moralitas sehingga dapat mengurangi insentif untuk melakukan penghindaran pajak, meskipun terdapat kemungkinan minor dimana CSR digunakan sebagai alat legitimasi untuk menutupi praktik yang kurang etis. *Return on Assets* sebagai indikator kinerja keuangan perusahaan juga sangat mungkin mempengaruhi *Tax Avoidance* baik secara positif maupun negatif; di satu sisi, perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi bisa jadi berupaya mengurangi beban pajak melalui strategi *Tax Avoidance* agar laporan laba tetap optimal, namun di sisi lain, perusahaan yang telah mencapai tingkat profitabilitas baik barangkali merasa cukup percaya diri untuk menjalankan kepatuhan pajak secara penuh demi menjaga citra di hadapan *stakeholder*. Kedua kutub kemungkinan pengaruh tersebut mempertegas pentingnya penelaahan empiris atas hubungan ketiga variabel dengan *Tax Avoidance*, sebab tingkat keterpaparan pada risiko penghindaran pajak bisa sangat bervariasi tergantung pada kekuatan relatif masing-masing faktor dalam struktur tata kelola dan operasional perusahaan. Dengan demikian, tidak dapat disangkal bahwa integrasi Dewan Komisaris Independen, CSR, dan *Return on Assets* berpotensi memberikan dampak yang beragam—baik dalam menekan maupun mendorong tingkat *Tax Avoidance*—yang pada akhirnya menjadi landasan penting bagi pengambilan keputusan strategis serta pengembangan wacana regulasi fiskal di lingkungan pasar modal syariah. Potensi variasi pengaruh dari masing-masing variabel tersebut menjadi fokus sentral dalam memahami dinamika pengelolaan pajak perusahaan sehingga relevansi penelitian

ini semakin krusial untuk menjelaskan arah serta kekuatan hubungan antara praktik tata kelola internal dan kecenderungan *Tax Avoidance*.

Adapun populasi penelitian ini adalah perusahaan pada *Jakarta Islamic Index* (JII) di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2024, yaitu sebanyak 30 perusahaan, yang dipilih karena signifikansinya dalam perekonomian nasional serta kontribusinya terhadap pendapatan negara melalui pajak.

Berdasarkan hasil sortir penulis, terdapat 7 perusahaan yang memenuhi kriteria penulis pada penelitian ini. Pertama PT. AKR Corporindo Tbk (AKRA) melakukan Initial Public Offering (IPO) pada 3 Oktober 1994; kedua PT. Astra International Tbk (ASII) yang melakukan IPO pada 4 April 1990; ketiga PT. XL Axiata Tbk (EXCL) melakukan IPO pada 29 September 2005; keempat PT. Kalbe Farma Tbk (KLBF) yang melakukan IPO pada 30 Juli 1991; kelima PT. Bukit Asam Tbk (PTBA) yang melakukan IPO pada 23 Desember 2002; keenam PT. United Tractors Tbk.(UNTR) yang melakukan IPO pada tanggal 19 September 1989; ketujuh PT. Unilever Indonesia Tbk (UNVR) yang melakukan IPO pada tanggal 11 Januari 1982. Pemilihan perusahaan-perusahaan tersebut dilakukan untuk memberikan fokus pada karakteristik dan dinamika spesifik dalam konteks strategi penghindaran pajak. Melihat hal tersebut penulis tertarik untuk menganalisis hubungan Dewan Komisaris Independen yang diukur dengan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Total Dewan Komisaris, *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diukur dengan Indeks GRI, dan Profitabilitas yang diukur dengan *Return on Assets* (ROA) terhadap *Tax Avoidance* yang diukur menggunakan rumus Effective Tax Rate (ETR) di 7 perusahaan tersebut

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam pengaruh Dewan Komisaris Independen (DKI), *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan *Return on Assets* (ROA) terhadap praktik penghindaran pajak dalam perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) selama periode 2019-2024. Signifikansi dari penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika interaksi antara ketiga variabel tersebut terhadap strategi pengelolaan pajak, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan dan regulasi pajak yang relevan. Penelitian ini juga berperan dalam memperkaya literatur akademik dengan menambahkan temuan empiris terkait konteks sektor tertentu di Indonesia, yang sejauh ini jarang dibahas secara komprehensif.

Urgensitas penelitian ini tidak dapat diabaikan, mengingat penghindaran pajak yang tidak terkontrol dapat mengurangi pendapatan negara yang diperlukan untuk pembangunan. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penghindaran pajak dalam konteks perusahaan yang terdaftar di JII dapat menjadi dasar untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks global yang semakin mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, hasil dari studi ini juga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya peningkatan kepatuhan pajak. Dengan demikian, analisis yang dilakukan dalam penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat pada tataran teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dan praktisi di lapangan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, sangatlah penting untuk diteliti mengapa peristiwa itu bisa terjadi sehingga dapat diketahui faktor penyebabnya. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam yang berjudul Pengaruh Dewan Komisaris Independen, *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan *Return on Assets* (ROA) terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) tahun 2019-2024.

B. Identifikasi Dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud mengidentifikasi Dewan Komisaris Independen, *Corporate social responsibility* (CSR), dan *Return on Assets* (ROA) terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII). Oleh karena itu peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut;

1. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2019-2024?
2. Apakah *Corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2019-2024?
3. Apakah *Return on Assets* (ROA) berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2019-2024?

4. Apakah Dewan Komisaris, *Corporate Social Responsibility*, *Return on Assets* berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2019-2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris Independen secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2019-2024
2. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2019-2024
3. Untuk mengetahui pengaruh *Return on Assets* (ROA) secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2019-2024
4. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris Independen, *Corporate Social Responsibility*, dan *Return on Assets* secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2019-2024

D. Manfaat Penelitian

Hasil penulisan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Membuat penelitian untuk dijadikan referensi penelitian selanjutnya dengan mengkaji pengaruh Dewan Komisaris Independen, *Corporate Social Responsibility*, dan *Return on Assets* secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2019-2024;
- b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh Dewan Komisaris Independen, *Corporate Social Responsibility*, dan *Return on Assets* secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII);
- c. Mendeskripsikan pengaruh Dewan Komisaris Independen, *Corporate Social Responsibility*, dan *Return on Assets* secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2019-2024;
- d. Mengembangkan konsep dan teori pengaruh Dewan Komisaris Independen, *Corporate Social Responsibility*, dan *Return on Assets* secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII).

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi perusahaan, hasil Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya terkait penguatan peran dewan komisaris independen dan pelaksanaan CSR sebagai upaya menciptakan transparansi dan kepatuhan terhadap pajak;
- b. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menganalisis saham yang diperjualbelikan pada Bursa Efek Indonesia khususnya *Jakarta Islamic Index* (JII) sehingga para investor dapat memilih pilihan investasi;

- c. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan, dan sebagai bahan acuan pembelajaran bagi kalangan akademis;
- d. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman bagi peneliti mengenai Dewan Komisaris Independen, *Corporate Social Responsibility*, dan *Return on Assets* terhadap *Tax Avoidance*.

